



PUTUSAN

Nomor 315/Pdt.G/2022/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

xx, tempat dan tanggal lahir Mns. Mee Kandang 25-02-1992, umur 30 tahun, NIK 1173012502920004, Jenis Kelamin laki-laki, agama Islam, pekerjaan bengkel, status kawin, pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun mns. Tuha, Gampong Mns. Mesjid, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Melawan

xxxx, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 03-01-1996, umur 26 tahun, NIK 1173014301960002, Jenis Kelamin perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, status kawin, pendidikan SMA, tempat tinggal di Dusun Mns. Tuha, Gampong Mns. Mesjid, Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan telah memeriksa alat-alat bukti;

Telah mendengar hasil musyawarah Majelis Hakim;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 12 Oktober 2022 telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, register perkara Nomor 315/Pdt.G/2022/MS.Lsm, pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 Oktober 2022, mengajukan permohonan Cerai Talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah orang miskin / tidak mampu untuk membayar biaya perkara ini berdasarkan Surat Keterangan Kurang Mampu yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Mns. Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe dan mengetahui Camat setempat, oleh karenanya Pemohon mohon diberi izin untuk dapat berperkara secara cuma-cuma (prodeo) dan membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah secara sah menurut agama Islam pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 177/08/VII/2015 tertanggal 28 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Gampong Mns. Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Provinsi Aceh;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri;
5. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - 5.1 xxx, tempat lahir Lhokseumawe tanggal 28-06-2016, umur 6 tahun;
 - 5.2 xxx, tempat lahir Lhokseumawe tanggal 24-07-2022, umur 3 bulan;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia hanya selama 2 (dua) tahun, karena semenjak usia pernikahan memasuki tahun ke 3 (tiga) kehidupan antara Pemohon dan Termohon dirundung banyak masalah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dan Termohon selalu dalam perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi. Perselisihan yang berlangsung setiap tahunnya membuat Pemohon dan Termohon tidak

Halaman 2 dari 18 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/MS.Lsm



bisa membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

7. Adapun penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah :

7.1 Antara Pemohon dan Termohon setiap tahunnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus tanpa kemungkinan untuk rukun kembali;

7.2 Termohon berhutang kepada rentenier tanpa sepengetahuan Pemohon dengan nominal yang tidak sedikit;

7.3 Termohon telah menghabiskan simpanan berupa emas untuk kepentingan pribadi, serta agar tidak diketahui oleh Pemohon maka Termohon mengganti emas asli menjadi emas mitasi (palsu);

7.4 Termohon berselingkuh dengan laki-laki yang merupakan mantan pacarnya terdahulu;

7.5 Termohon juga pernah kedapatan berpacaran di media sosial;

7.6 Termohon telah melakukan kesalahan secara berulang-ulang walaupun Pemohon sudah beberapa kali memaafkan;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohonan dengan Termohon, maka sejak bulan Juli tahun 2022 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohon keluar dari rumah Termohon Gampong Mns. Masjid Kecamatan Muara Dua, karena diusir oleh Termohon, sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 4 (empat) bulan, dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi dan berkomunikasi hanya mengenai hal anak. Selama itu pula antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berhubungan suami istri, sehingga telah nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam berumah tangga;

9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga dan juga aparat Gampong untuk mencari penyelesaian demi menyelamatkan pernikahan, namun usaha tersebut tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena sikap dan kelakuan Termohon yang demikian, saat ini Pemohon tidak sanggup bersabar lagi karena Termohon tidak berubah;

11. Bahwa ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga yang terbaik putus karena perceraian;

12. Menurut pertimbangan Pemohon bahwa demi kebaikan bersama maka Pemohon memutuskan untuk berpisah secara sah dari Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) terhadap Termohon (xxx) di depan Sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
3. Membebaskan Pemohon dari membayar biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe. Atas pemanggilan tersebut, Pemohon dan Termohon hadir sendiri menghadap ke persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara memberi nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar bersabar dan dapat rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Halaman 4 dari 18 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Bahwa karena upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA-RI) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon bahwa persidangan perkara ini perlu melewati proses mediasi, Pemohon dan Termohon telah sepakat memilih Wafa', S.HI., MH sebagai mediator, dan berdasarkan laporan hasil mediasi, mediator tersebut menyatakan upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, dimana Pemohon tetap pada permohonannya tanpa perubahan apapun;

Bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar, saya menikah dengan Pemohon pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/08/VIII/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
- Benar, setelah menikah kami tinggal Gampong Mns Mesjid Kecamatan Muara Dua,, Kota Lhokseumawe;
- Bahwa benar, setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri;
- Bahwa benar, dalam pernikahan Pemohon dan Termohon sudah mempunyai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa benar, tidak rukun rumah tangga dan harmonis sejak sejak tahun ke tiga perkawinan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon setiap tahunnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa benar, Termohon ada berhutang kepada orang lain;
- Bahwa tidak benar, yang benar Pemohon sendiri sering marah, penyebabnya Pemohon marah karena Termohon berhutang pada orang tanpa memberitahukan sama Pemohon dan Pemohon mengetahui hal tersebut dari orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pisah, Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli tahun 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal; Benar, Pernah didamaikan dari pihak keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa tidak benar, yang benar Termohon sudah berubah sikap dan kelakuan terhadap Pemohon tetapi Pemohon sendiri tidak mau menerima;
- Bahwa terhadap rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat lagi disatukan Termohon tidak keberataan proses perceraian ini sepakat secara baik-baik maka Termohon memohon pada Pemohon melalui Majelis Hakim agar Pemohon memberikan nafkah Iddah sejumlah Rp1.000.000, (satu juta rupiah) dan Mut'ah Termohon tidak menuntut sama Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada permohonan untuk bercerai dengan Termohon dan Pemohon menerima jawaban dari Termohon. Pemohon memberikan nafkah Iddah sejumlah Rp.1.000.000;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik tetap dengan jawabannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyampaikan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1173012502920004, tanggal 01 Februari 2015 atas nama xxxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Rahmat Arief Nomor 1173012810150005, dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe tanggal 26 Juli 2022, yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda bukti P.2;

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 177/08/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
- Asli Surat keterangan Pernah Didamaikan Nomor : 474.4/1542/2022, tanggal 14 September 2022, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua , Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegellen, kemudian diparaf dan diberi tanda bukti P.4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1173-LT-07022017-0007 atas nama xxx, tanggal 07 Februari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda bukti P.5;
- Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor Surat 100/RSPMI-VK/SL/VII/2022 atas nama xxx, tanggal 24 Juli 2022 yang dikeluarkan oleh dr.Handri, Sp.OG Rumah Sakit PMI Kota Lhokseumawe, yang telah dinazegellen dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian diparaf dan diberi tanda bukti P.6;

Bukti Saksi:

1. xxx Tempat/Tanggal lahir Mns Mamplam 28 Februari 1991, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Ibu rumah tangga bertempat tinggal di Gampong Cut Mamplam Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah adik kandung saksi dan Termohon yang bernama Fitri Yani;

Halaman 7 dari 18 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Pemohon dan Termohon menikah yang saksi ingat rumah tangga mereka sudah berjalan lebih kurang tujuh tahun;
- Bahwa yang saksi tahu setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang Tua Pemohon dan terakhir pindah ke Lr.lam satu Meunasah Tuha desa Meunasaah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe sampai sekarang;
- Bahwa yang saksi tahu, dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah mempunyai anak 2 (dua) orang anak pertama tinggal bersama Pemohon dan anak kedua tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat tetapi saksi mendengar laporan dari Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan Pemohon telah pulang kerumah orang tua Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu, setelah ada laporan enam bulan yang lalu dari Pemohon penyebabnya Pemohon dan Termohon karena Termohon berhutang rentenier tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon menghabiskan simpanan berupa emas untuk kepentingan pribadi dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Setahu saksi dari perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebaran puasa tahun 2022;
- Bahwa yang saksi tahu perihal perdamaian di kampung terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan dari pihak keluarga dan pihak gampong tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;

2. xxxx Tempat tanggal lahir Lhokseumawe, 25 November 1988, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Meunasah Tuha, Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe , di bawah sumpahnya saksi



tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon adalah adik ipar saksi dan Termohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan Pemohon dan Termohon menikah yang saksi ingat rumah tangga mereka sudah berjalan lebih kurang tujuh tahun;
- Bahwa yang saksi tahu setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah orang Tua Pemohon dan terakhir pindah ke Lr.lam satu Meunasah Tuha desa Meunasaah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe sampai sekarang;
- Bahwa yang saksi tahu, dari perkawinan Pemohon dan Termohon sudah mempunyai anak 2 (dua) orang anak pertama tinggal bersama Pemohon dan anak kedua tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak melihat tetapi saksi mendengar laporan dari Pemohon bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun lagi dan Pemohon telah pulang kerumah orang tua Pemohon;
- Bahwa yang saksi tahu, Pemohon dan Termohon terjadi keributan sejak hamil anak ke dua dikarenakan Pemohon setiap malam pulang larut malam bahkan sampai pagi dan Pemohon tidak bertanggung jawab masalah nafkah terhadap Termohon;
- Bahwa setahu saksi dari perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebaran puasa tahun 2022;
- Bahwa yang saksi tahu perihal perdamaian di kampung terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan dari pihak keluarga dan pihak gampong tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada hal lain yang saksi sampaikan, sudah cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya di persidangan ini;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti apapun di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya menyatakan tetap dengan dalil permohonannya supaya diberi izin untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Termohon juga mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Termohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam berita acara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian kiranya cukup menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan permohonan talak harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Pemohon, saat ini Termohon berdomisili di wilayah wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 26

Halaman 10 dari 18 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Majelis Hakim telah memeriksa formil surat permohonan tersebut, dan ternyata surat permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil surat permohonan, *vide* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg karenanya surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda (P.3) karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, oleh karena akta tersebut tidak dibantah dengan bukti lainnya oleh Termohon, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 11 dari 18 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan jawaban atas dalil permohonan Pemohon tersebut dan Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.6 dan 2 (dua) orang saksi, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon (P.1), fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon (P.2), fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.3) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan memuat tanggal, bulan serta tahun pembuatan akta tersebut dan telah dibubuhi materai dan telah distempel pos, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan alat bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut adalah alat bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil pembuktian dan mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti tertulis fotokopi Surat Keterangan Pernah Didamaikan (P.4) dibuat oleh orang yang menandatangani dan diberi tanggal oleh karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil akta sepihak, yang merupakan alat bukti permulaan, dan harus ditambah dengan alat bukti lainnya untuk mencapai batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa fotokopi akta kelahiran (P.1), fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon (P.2), fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.3) dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan memuat tanggal, bulan serta tahun pembuatan akta tersebut dan telah dibubuhi materai dan telah distempel pos, oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan alat bukti P.1 sampai dengan P.3 tersebut adalah alat bukti otentik yang telah memenuhi syarat formil pembuktian dan mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Pemohon Rahmat Arif;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah ternyata Pemohon berada di bawah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;

Halaman 12 dari 18 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan *probationis causa* dari pernikahan, telah ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, dengan demikian Pemohon dan Termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.4 menerangkan perdamaian yang telah dilakukan diantara Pemohon dan Termohon oleh pihak aparat desa, dengan demikian upaya perdamaian telah dilakukan semaksimal mungkin di kampung;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 merupakan akta kelahiran dan surat keterangan lahir anak Penggugat dan Tergugat, dengan demikian telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang dan telah disumpah, oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti saksi sesuai ketentuan Pasal 175 RBg jo. Pasal 1911 KUH Perdata, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Pemohon yang keterangannya saling bersesuaian, terungkap fakta yang pada intinya bahwa antara Pemohon dan Termohon pada awalnya hidup rukun dan damai sebagai suami isteri, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi sejak lebih kurang sejak 4 (empat) bulan lamanya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling berkaitan satu sama lain dan relevan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu telah sesuai dengan kehendak Pasal 309 RBg jo. Pasal 1908 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, dapat disimpulkan telah terbukti adanya perselisihan dan/atau pertengkaran antara Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Termohon yang berketetapan dengan pisah rumah sejak 4 (empat) bulan lamanya sampai perkara ini diputus;

Menimbang, bahwa berpijak pertimbangan tersebut, maka berdasarkan keterangan (pengakuan) Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan telah diakui oleh Termohon dan telah diteguhkan dengan bukti-bukti, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 28 Juli 2015 dan telah dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 4 (empat) bulan yang lalu atau setidaknya sejak bulan Juli 2022 yang lalu hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta tersebut di atas dan fakta yang ditemui di persidangan dimana Pemohon sudah bertekad tidak mau lagi berdamai dengan Termohon dan Termohon juga menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, menjadi petunjuk bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, sehingga dalam kondisi yang demikian dipandang Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sudah tidak dapat lagi membina rumah tangganya dengan baik, bahkan melanjutkan rumah tangga yang seperti ini akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat terwujud, hal mana dapat dilihat dari unsur ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, setidaknya sejak bulan Juli 2022 yang lalu, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana kondisi tersebut terus berlanjut sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses perkara di persidangan, bahkan Majelis Hakim di setiap persidangan selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon sama-sama mau bercerai. Dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah (*marriage breakdown*) dan sendi-sendinya telah rapuh, sehingga sangat sulit untuk ditegakkan kembali;

Menimbang, bahwa apabila dalam rumah tangga, kedua belah pihak suami isteri sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun damai, hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin mereka telah putus dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana yang ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum Ayat 21 :

artinya : *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ;*

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan cerai Pemohon, antara Pemohon dan Termohon telah sepakat berupa nafkah Iddah sejumlah Rp. 1.000.000,- (satujuta rupiah), hak asuh 2 (dua) orang anak, anak pertama di bawah asuhan Pemohon selaku ayah kandungnya dan anak kedua di bawah

Halaman 15 dari 18 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asuhan Termohon selaku ibu kandungnya dan nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang berada dalam asuhan Termohon sejumlah Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya Pendidikan dan kesehatan, dan dibayarkan oleh Pemohon sesaat sebelum ikrar diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, Pemohon telah mendapatkan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dengan demikian sesuai ketentuan pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya yang timbul dalam perkara Pemohon dibebankan kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Tahun 2022;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxx) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (xxx) di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk selama masa iddah dan diserahkan sesaat sebelum diucapkannya ikrar talak perkara ini;
4. Menetapkan hak pengasuhan (hadhanah) 2 (dua) orang anak yang bernama xxx xx, tempat lahir Lhokseumawe tanggal 28-06-2016, umur 6 tahun, di bawah asuhan Pemohon selaku ayah kandungnya dan xxx, tempat lahir Lhokseumawe tanggal 24-07-2022, umur 3 bulan, di bawah asuhan Termohon selaku ibunya tanpa menghilangkan hak masing-masing pihak untuk bertemu dengan kedua anak tersebut;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah dan biaya hidup 1 (satu) orang anak yang berada dalam asuhan Termohon tersebut sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah)

Halaman 16 dari 18 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatannya;

6. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe tahun 2022 sejumlah Rp 0,- (nihil);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Kamis, tanggal 17 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami **Amrin Salim, S.Ag. MA** sebagai Ketua Majelis, **Dr. Jakfar, SH., MH** dan **Wafa', S.HI, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Hurriyah, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Termohon di luar hadirnya Pemohon.

Ketua Majelis

Amrin Salim, S. Ag., MA

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Jakfar, SH., MH

Wafa', S.HI.,MH

Panitera Pengganti

Halaman 17 dari 18 Halaman Putusan Nomor 315/Pdt.G/2022/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hurriyah, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	0,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	0,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	0,-
4. Biaya PNBPT	:	Rp.	0,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	0,-
6. Biaya Materai	:	Rp.	0,-
Jumlah	:	Rp.	0,-
<i>(nihil)</i>			